

Implementasi Akad *Mukhabaroh* dalam Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Pertanian di Desa Gembong

Siti Masruroh

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) STAI Al-Fattah Pacitan

Surel Korespondensi: masrurohsiti@alfattah.ac.id

Keywords:

Fiqh
Muamalah;
Profit Sharing;
Agriculture;
Islamic
Economics

Abstract

This study aims to analyze the profit-sharing practice in agricultural land management carried out in Gembong Village, Arjosari District, Pacitan Regency, and to examine it from the perspective of *fiqh muamalah* (Islamic commercial jurisprudence). The profit-sharing system is a form of cooperation between landowners and cultivators that has long been practiced by the community as a means of mutual assistance in utilizing agricultural resources. This research employs a qualitative approach with a field research design. Data were collected through observation, interviews with landowners and cultivators, and documentation related to agricultural cooperation practices. The data were analyzed descriptively by examining the conformity of the existing practices with the principles of contractual agreements (*akad*) in Islamic muamalah. The results of the study indicate that the profit-sharing practice in Gembong Village is conducted based on an oral agreement between the parties regarding the distribution of harvest yields, the rights and obligations of each party, and responsibility for land management costs. This system is considered capable of providing economic benefits to both landowners and cultivators, as each party gains profits according to their respective contributions. From the perspective of *fiqh muamalah*, such a practice is generally permissible as long as it fulfills the essential elements (*rukun*) and conditions (*syarat*) of the contract, is based on the mutual consent of the parties, provides clarity regarding the object of cooperation, and ensures a fair distribution of the agreed-upon profits.

Kata Kunci:

fiqh
muamalah;
bagi hasil;
pertanian;
ekonomi
Islam.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik bagi hasil pengelolaan lahan pertanian yang berlangsung di Desa Gembong, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, serta meninjaunya berdasarkan perspektif fiqh muamalah. Sistem bagi hasil merupakan bentuk kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap yang telah lama dipraktikkan masyarakat sebagai upaya saling membantu dalam pemanfaatan sumber daya pertanian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan pemilik lahan dan penggarap, serta dokumentasi yang berkaitan dengan praktik kerja sama pertanian. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan mengkaji kesesuaian praktik yang terjadi dengan prinsip-prinsip akad muamalah dalam Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik bagi hasil di Desa Gembong dilakukan berdasarkan kesepakatan lisan antara kedua belah pihak mengenai pembagian hasil panen, hak dan kewajiban masing-masing, serta tanggung jawab atas biaya pengelolaan lahan. Sistem ini dinilai mampu memberikan manfaat ekonomi bagi pemilik lahan maupun penggarap karena kedua pihak memperoleh keuntungan sesuai kontribusinya. Dari perspektif fiqh muamalah, praktik tersebut pada dasarnya diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat akad, adanya kerelaan para pihak, kejelasan objek kerja sama, serta pembagian hasil yang disepakati secara adil.

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk hubungan sosial dan ekonomi melalui ketentuan muamalah. Al-Qur'an dan Hadis menjadi sumber utama dalam mengatur aktivitas ekonomi agar dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, kerelaan, kemaslahatan, dan terhindar dari praktik yang merugikan salah satu pihak. Salah satu bentuk muamalah yang berkembang dalam masyarakat adalah kerja sama pengelolaan lahan pertanian dengan sistem bagi hasil.

Kerja sama bagi hasil dalam pengelolaan lahan pertanian merupakan bentuk hubungan antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik memberikan hak pengelolaan lahannya kepada penggarap untuk diusahakan dan hasilnya dibagi berdasarkan kesepakatan. Sistem tersebut memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Pemilik lahan dapat memperoleh hasil dari tanah yang dimilikinya tanpa harus mengelolanya secara langsung, sedangkan penggarap memperoleh kesempatan untuk bekerja dan mendapatkan penghasilan. Dalam perspektif ekonomi Islam, kerja sama tersebut diperbolehkan selama memenuhi ketentuan syariah, dilakukan atas dasar kesepakatan, serta memiliki pembagian hak dan kewajiban yang jelas.

Praktik bagi hasil dalam pengelolaan lahan pertanian pada dasarnya memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, baik pemilik lahan maupun penggarap. Pemilik lahan memperoleh manfaat karena lahannya dapat dikelola dan dimanfaatkan secara produktif, sedangkan pihak penggarap memperoleh kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup melalui hasil pertanian yang diperoleh. Kerja sama tersebut dilakukan berdasarkan suatu perjanjian antara pemilik lahan dan penggarap, dengan ketentuan bahwa hasil pengelolaan lahan akan dibagikan sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak (Muhammad Sholahuddin, 2011). Apabila dalam pelaksanaannya terjadi kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pihak yang mengelola modal, maka pihak tersebut tetap berhak memperoleh imbalan yang wajar atas pekerjaan yang telah dilakukannya (Mushlih Abdullah, 2008).

Sistem bagi hasil merupakan bentuk kerja sama yang dilakukan berdasarkan suatu perjanjian atau kesepakatan antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan suatu kegiatan usaha. Dalam sistem tersebut, para pihak menyepakati mekanisme pembagian hasil usaha, baik berupa keuntungan maupun risiko kerugian yang mungkin timbul selama kegiatan berlangsung. Dengan demikian, sistem bagi hasil tidak hanya menekankan pada pembagian keuntungan, tetapi juga mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat dalam kerja sama tersebut (Mushlih Abdullah, 2008).

Dalam bidang pertanian, sistem bagi hasil merupakan salah satu bentuk kerja sama yang telah lama diterapkan oleh masyarakat, khususnya dalam pengelolaan lahan pertanian. Sistem ini umumnya diterapkan pada berbagai jenis tanaman, seperti padi, jagung, kacang tanah, singkong, dan tanaman lainnya. Meskipun biaya benih relatif terjangkau, kegiatan pertanian tetap memiliki risiko yang cukup tinggi, terutama karena adanya ketidakstabilan harga hasil panen di pasar, perubahan cuaca, serangan hama, serta keterbatasan tenaga kerja. Oleh karena itu, mekanisme pembagian hasil antara pemilik lahan dan penggarap perlu

disepakati secara jelas dan adil dengan mempertimbangkan kontribusi serta risiko yang ditanggung oleh masing-masing pihak.

Dalam perspektif Islam, kegiatan ekonomi, termasuk kerja sama dalam pengelolaan lahan pertanian, harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, kejujuran, kerelaan, dan saling menguntungkan. Setiap bentuk transaksi atau kerja sama pada dasarnya harus memperhatikan ketentuan syariat agar tidak menimbulkan unsur ketidakadilan atau merugikan salah satu pihak. Hal tersebut sejalan dengan pandangan bahwa aktivitas ekonomi seorang muslim tidak dapat dipisahkan dari ketentuan syariat, karena setiap aktivitas manusia pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt. (Rachmat Syafei, 2001).

Salah satu bentuk kerja sama dalam pengelolaan lahan pertanian yang dikenal dalam hukum ekonomi Islam adalah akad mukhabarah. Mukhabarah merupakan bentuk kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap dalam mengelola lahan pertanian, di mana penggarap memperoleh bagian tertentu dari hasil pertanian sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Akad tersebut menjadi relevan untuk dikaji dalam praktik bagi hasil pertanian karena terdapat hubungan antara kepemilikan lahan, pengelolaan lahan, kontribusi para pihak, serta mekanisme pembagian hasil panen.

Dalam praktiknya, penerapan sistem bagi hasil di masyarakat tidak selalu didasarkan pada pemahaman formal mengenai akad mukhabarah. Kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap sering kali dilakukan secara sederhana, bahkan secara lisan, berdasarkan kebiasaan atau adat yang telah berlangsung secara turun-temurun. Kondisi tersebut menarik untuk dikaji karena praktik yang telah menjadi kebiasaan masyarakat belum tentu seluruhnya sesuai dengan ketentuan dan prinsip akad mukhabarah dalam hukum ekonomi Islam. Oleh sebab itu, diperlukan penelitian untuk melihat bagaimana praktik tersebut dilaksanakan, bagaimana pembagian hasil ditentukan, bagaimana risiko kerugian ditanggung, serta apakah hak dan kewajiban masing-masing pihak telah terpenuhi secara adil.

Desa Gembong, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, merupakan salah satu wilayah yang masyarakatnya masih melakukan praktik pengelolaan lahan pertanian dengan sistem bagi hasil. Lahan yang dikelola meliputi persawahan maupun pekarangan dengan komoditas pertanian, antara lain kacang tanah, padi, singkong, dan jagung. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan lahan dan pembagian hasil dilakukan berdasarkan sistem yang bersifat tradisional dan telah menjadi kebiasaan di tengah masyarakat. Hubungan kerja sama tersebut melibatkan pemilik lahan dan pihak penggarap dengan mekanisme pembagian hasil yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya praktik ekonomi yang hidup dan berkembang di masyarakat, tetapi sekaligus menimbulkan persoalan akademik mengenai kesesuaiannya dengan konsep mukhabarah dalam hukum ekonomi Islam. Misalnya, perlu dikaji bagaimana bentuk akad yang digunakan oleh masyarakat, bagaimana kesepakatan pembagian hasil dilakukan, pihak mana yang menanggung biaya produksi dan risiko kerugian, serta apakah pelaksanaan kerja sama tersebut telah memenuhi rukun dan syarat akad mukhabarah. Selain itu, adanya praktik yang didasarkan pada kebiasaan masyarakat juga

penting untuk dianalisis dalam kaitannya dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam hukum ekonomi Islam.

Berdasarkan penelusuran awal terhadap fenomena tersebut, terdapat research gap yang menjadi dasar pentingnya penelitian ini. Kajian mengenai bagi hasil pertanian dalam perspektif hukum ekonomi Islam pada umumnya membahas konsep dan ketentuan akad mukhabarah secara normatif, sedangkan penelitian ini berupaya menghubungkan ketentuan tersebut dengan praktik nyata yang dilakukan masyarakat Desa Gembong. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji apakah sistem bagi hasil tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan hukum Islam, tetapi juga mengidentifikasi bagaimana akad tersebut dipraktikkan oleh masyarakat, bagaimana bentuk kesepakatannya, serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya. Di sisi lain, karakteristik komoditas, kondisi sosial masyarakat, serta pola kerja sama yang bersifat tradisional di Desa Gembong dapat menghasilkan praktik yang berbeda dengan temuan penelitian di wilayah lain. Perbedaan konteks tersebut menjadi celah penelitian yang penting untuk dikaji secara lebih mendalam.

Dengan demikian, penelitian ini difokuskan pada implementasi akad mukhabarah dalam sistem bagi hasil pengelolaan lahan pertanian di Desa Gembong, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan. Penelitian ini akan mengkaji praktik kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap, mekanisme pembagian hasil, pembebanan biaya dan risiko kerugian, serta kesesuaiannya dengan prinsip dan ketentuan akad mukhabarah dalam hukum ekonomi Islam. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengambil judul “Implementasi Akad Mukhabarah dalam Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Pertanian di Desa Gembong.”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang terjadi di masyarakat secara mendalam dengan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, baik secara tertulis maupun lisan, serta perilaku yang diamati. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis praktik bagi hasil pengelolaan lahan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Gembong, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, kemudian menganalisisnya berdasarkan perspektif hukum ekonomi Islam, khususnya akad mukhabarah. Subjek dalam penelitian ini adalah pemilik lahan dan penggarap lahan yang terlibat secara langsung dalam praktik bagi hasil, sedangkan objek penelitian adalah praktik bagi hasil pengelolaan lahan pertanian di Desa Gembong. (Moleong, 2018; Sugiyono, 2021).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara dan observasi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam praktik bagi hasil pengelolaan lahan pertanian, yaitu pemilik lahan dan penggarap lahan di Desa Gembong. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang relevan dengan penelitian, seperti buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian kualitatif, hukum ekonomi Islam, serta akad mukhabarah. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap mengenai proses kerja

sama, bentuk kesepakatan, pembiayaan, pembagian hasil, serta risiko dalam pengelolaan lahan pertanian.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014). Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi terlebih dahulu dipilih dan dikelompokkan sesuai dengan fokus penelitian, kemudian disajikan dalam bentuk uraian deskriptif untuk memudahkan proses analisis. Selanjutnya, peneliti menarik kesimpulan mengenai praktik bagi hasil pengelolaan lahan pertanian di Desa Gembong dan menganalisis kesesuaiannya dengan rukun, syarat, dan prinsip akad mukhabarah dalam hukum ekonomi Islam. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari pemilik lahan dan penggarap serta mencocokkannya dengan hasil observasi dan dokumentasi, sehingga data yang diperoleh memiliki tingkat kredibilitas yang lebih baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Pertanian di Desa Gembong Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak dapat terlepas dari hubungan dan kerja sama dengan manusia lainnya. Hubungan tersebut dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk kegiatan ekonomi, salah satunya melalui kerja sama dalam bidang pertanian. Kondisi geografis dan sosial masyarakat pedesaan menyebabkan sektor pertanian masih menjadi salah satu sumber mata pencaharian utama. Demikian pula dengan masyarakat Desa Gembong, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, yang sebagian masyarakatnya melakukan kegiatan pertanian dengan menanam berbagai jenis komoditas, seperti padi, jagung, singkong, dan kacang tanah. Pengelolaan lahan pertanian tersebut dilakukan baik pada lahan milik sendiri maupun pada lahan milik orang lain.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Gembong, ditemukan adanya praktik kerja sama antara pemilik lahan dan pihak penggarap dalam pengelolaan lahan pertanian. Kerja sama tersebut dilakukan ketika pemilik lahan tidak mengelola lahannya sendiri sehingga memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk menggarap dan mengelola lahan tersebut. Sebagai imbalannya, pihak penggarap memperoleh bagian tertentu dari hasil panen berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat bersama dengan pemilik lahan.

Praktik bagi hasil tersebut pada umumnya dilakukan berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat. Kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap dapat dilakukan secara lisan maupun berdasarkan kesepakatan yang telah dipahami oleh kedua belah pihak. Dalam menentukan pembagian hasil, masyarakat mempertimbangkan beberapa hal, antara lain jenis tanaman yang ditanam, biaya yang dikeluarkan, tenaga yang diberikan oleh penggarap, serta kondisi hasil panen. Dengan demikian, mekanisme bagi hasil yang diterapkan masyarakat tidak semata-mata didasarkan pada perhitungan keuntungan, tetapi juga dipengaruhi oleh hubungan sosial dan kebiasaan yang telah berkembang di masyarakat.

Tabel 1. Bentuk Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Pertanian di Desa Gembong

No.	Aspek	Praktik di Desa Gembong
1	Para pihak	Pemilik lahan dan pihak penggarap
2	Objek kerja sama	Lahan pertanian berupa sawah atau pekarangan
3	Bentuk kerja sama	Penggarap mengelola lahan milik pemilik lahan
4	Jenis tanaman	Padi, jagung, singkong, kacang tanah, dan tanaman lainnya
5	Pengelolaan	Penggarap melakukan kegiatan pengolahan dan pemeliharaan tanaman sesuai kesepakatan
6	Pembagian hasil	Hasil panen dibagi berdasarkan kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap
7	Bentuk kesepakatan	Dilakukan berdasarkan kesepakatan dan kebiasaan masyarakat setempat
8	Risiko	Risiko hasil panen berkaitan dengan kondisi tanaman, cuaca, hama, dan faktor lainnya

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa praktik bagi hasil di Desa Gembong memiliki unsur kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap. Pemilik lahan menyediakan lahan yang menjadi objek kerja sama, sedangkan penggarap memberikan tenaga dan mengelola lahan hingga menghasilkan panen. Hasil dari pengelolaan lahan tersebut kemudian dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya.

Dalam praktiknya, mekanisme pembagian hasil menjadi salah satu bagian penting dalam hubungan kerja sama tersebut. Kesepakatan mengenai pembagian hasil diperlukan untuk memberikan kejelasan mengenai hak masing-masing pihak. Kejelasan tersebut juga diperlukan untuk menghindari terjadinya perselisihan apabila hasil panen yang diperoleh tidak sesuai dengan harapan. Oleh karena itu, kesepakatan mengenai pembagian hasil, pembiayaan pengelolaan, serta tanggung jawab masing-masing pihak menjadi aspek penting dalam pelaksanaan kerja sama pertanian di Desa Gembong.

Selain mekanisme pembagian hasil, pelaksanaan kerja sama juga dipengaruhi oleh kondisi pertanian yang dihadapi oleh masyarakat. Hasil pertanian dapat mengalami perubahan akibat faktor cuaca, kesuburan tanah, serangan hama, penyakit tanaman, serta perubahan harga hasil pertanian. Kondisi tersebut menyebabkan hasil yang diperoleh penggarap dan pemilik lahan tidak selalu sama pada setiap musim panen. Oleh karena itu, sistem bagi hasil yang diterapkan perlu memperhatikan prinsip keadilan dan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Implementasi Akad Mukhabarah dalam Praktik Bagi Hasil di Desa Gembong

Dalam hukum ekonomi Islam, kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap dengan sistem pembagian hasil pertanian dapat dikaitkan dengan akad mukhabarah. Mukhabarah merupakan bentuk kerja sama dalam pengelolaan lahan pertanian antara pemilik lahan dan

penggarap, dengan ketentuan bahwa hasil pertanian dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak.

Apabila praktik bagi hasil di Desa Gembong dianalisis berdasarkan akad mukhabarah, terdapat beberapa unsur yang perlu diperhatikan, yaitu pihak-pihak yang melakukan akad, objek akad, bentuk kesepakatan, mekanisme pembagian hasil, serta pembagian risiko yang mungkin terjadi selama proses pengelolaan lahan.

Pertama, dari aspek pihak yang melakukan akad, praktik bagi hasil di Desa Gembong melibatkan pemilik lahan dan penggarap. Pemilik lahan memberikan hak kepada penggarap untuk mengelola lahan pertanian, sedangkan penggarap melaksanakan kegiatan pertanian mulai dari pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, hingga panen sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

Kedua, dari aspek objek akad, lahan pertanian yang dikelola merupakan objek kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap. Lahan tersebut digunakan untuk menghasilkan komoditas pertanian seperti padi, jagung, singkong, dan kacang tanah. Kejelasan mengenai lahan yang menjadi objek kerja sama penting untuk diperhatikan agar tidak menimbulkan ketidakjelasan dalam pelaksanaan akad.

Ketiga, dari aspek kesepakatan pembagian hasil, pemilik lahan dan penggarap menentukan bagian masing-masing berdasarkan kesepakatan. Dalam akad mukhabarah, pembagian hasil semestinya ditentukan dalam bentuk proporsi atau persentase yang jelas dari hasil pertanian, bukan berupa nominal keuntungan tertentu yang dapat menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak. Oleh karena itu, mekanisme pembagian hasil yang diterapkan masyarakat Desa Gembong perlu dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui kesesuaiannya dengan prinsip akad mukhabarah.

Keempat, mengenai risiko kerugian, hasil pertanian sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berada di luar kendali para pihak, seperti perubahan cuaca, banjir, kekeringan, serangan hama, dan penyakit tanaman. Apabila kerugian terjadi bukan karena kelalaian salah satu pihak, maka pembagian risiko perlu dilihat berdasarkan prinsip kerja sama dan keadilan dalam akad. Sebaliknya, apabila kerugian disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan salah satu pihak, maka tanggung jawabnya perlu dianalisis berdasarkan ketentuan akad yang telah disepakati.

Berdasarkan uraian tersebut, praktik bagi hasil pengelolaan lahan pertanian di Desa Gembong memiliki karakteristik yang dapat dikaji melalui perspektif akad mukhabarah. Namun, kesesuaian praktik tersebut dengan hukum ekonomi Islam tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan adanya pembagian hasil antara pemilik lahan dan penggarap. Kesesuaian tersebut harus dilihat secara menyeluruh, mulai dari proses terbentuknya kesepakatan, kejelasan objek akad, kontribusi masing-masing pihak, mekanisme pembagian hasil, hingga pembagian risiko kerugian.

Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana praktik bagi hasil yang telah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Gembong sesuai dengan ketentuan akad mukhabarah dalam hukum ekonomi Islam. Analisis tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai praktik ekonomi masyarakat sekaligus mengetahui apakah

terdapat aspek-aspek dalam pelaksanaannya yang telah sesuai maupun yang belum sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa praktik bagi hasil pengelolaan lahan pertanian di Desa Gembong, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, dilaksanakan melalui kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap. Pemilik lahan menyediakan lahan untuk dikelola, sedangkan penggarap bertanggung jawab terhadap proses pengelolaan dan biaya produksi, seperti penyediaan benih, pupuk, serta kebutuhan pertanian lainnya. Hasil panen selanjutnya dibagikan antara pemilik lahan dan penggarap berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. Praktik kerja sama tersebut dilakukan secara sederhana dan pada umumnya berdasarkan kesepakatan lisan yang telah menjadi kebiasaan masyarakat setempat.

Ditinjau dari hukum ekonomi Islam, praktik bagi hasil pengelolaan lahan pertanian di Desa Gembong memiliki karakteristik yang sesuai dengan akad *mukhabarah*. Hal tersebut terlihat dari adanya pemilik lahan dan penggarap sebagai pihak yang melakukan kerja sama, adanya lahan sebagai objek akad, adanya hasil pertanian sebagai manfaat yang diperoleh dari pengelolaan lahan, serta adanya ijab dan kabul melalui kesepakatan antara kedua belah pihak. Dengan demikian, praktik bagi hasil tersebut pada dasarnya telah memenuhi unsur dan ketentuan akad *mukhabarah*, sepanjang mekanisme pembagian hasil, biaya, dan risiko dilaksanakan berdasarkan kesepakatan yang jelas serta tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ghazaly, A. R., Ihsan, G., & Shidiq, S. (2022). *FIQH MUAMALAT* (Cet. 6). Kencana.
- Hani, U. (2021). *FIQIH MUAMALAH*. Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary.
- Hidayat, R. (2020). *BUKU AJAR PENGANTAR FIKIH MUAMALAH*. FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUMATERA UTARA.
- Hidayatullah, M. S. (2020). IMPLEMENTASI AKAD BERPOLA KERJA SAMA DALAM PRODUK KEUANGAN DI BANK SYARIAH (Kajian Mudharabah dan Musyarakah dalam Hukum Ekonomi Syariah). *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 7(1), 34–41. <https://journal.umpr.ac.id/index.php/jhm/article/view/1613/1355>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 3rd ed. Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Ngasifudin, M., & Almunawaroh, T. (2021). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI SISTEM HUTANG HASIL PERTANIAN. *Jurnal Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(1), 105–115. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/aij.v7i1.3836>
- Ningsih, P. K. (2021). *FIQH MUAMALAH*. Rajawali Pers.
- Sahroni, O., & Hasanuddin. (2021). *FIKIH MUAMALAH: DINAMIKA TEORI AKAD DAN IMPLEMENTASINYA DALAM EKONOMI SYARIAH*. PT RajaGrafindo Persada.
- Seka, D. U. (2025). IMPLEMENTASI AKAD DALAM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA: STUDI LITERATUR TERHADAP PRINSIP MURABAHAH, MUDHARABAH, DAN MUSYARAKAH. *An Nawawi*, 5(2). <https://doi.org/10.55252/annawawi.v5i2.80>
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.